

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA LEMBANG TURUNAN**

***ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT
BASED ON THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION
NUMBER 20 OF 2018 IN LEMBANG TURUNAN***

Nurbayani ^{*1)}
Universitas Fajar
nurrahman250114@gmail.com

Restu Milenium Bida ^{*2)}
Universitas Fajar
restumilenium28@gmail.com

Abdul Rahman ^{*3)}
Universitas Negeri Makassar
abdul.rahman1582@unm.ac.id

Teri ^{*3)}
Universitas Fajar
Terry.unifa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2024 di Lembang Turunan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai regulasi, meskipun terdapat kendala teknis seperti keterlambatan dokumen. Pemerintah desa telah menunjukkan transparansi melalui publikasi terbuka dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi masih diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Dana Desa, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Lembang Turunan, Permendagri No. 20 Tahun 2018.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the reporting and accountability of village funds in 2024 in Lembang Turunan based on Home Affairs Ministerial Regulation Number 20 of 2018. The method used was descriptive qualitative, using interviews, observation, and documentation. The results indicate that reporting and accountability are in accordance with regulations, despite technical obstacles such as document delays. The village government has demonstrated transparency through open publication and community participation in oversight. However, improvements in human resource capacity and information systems are still needed to strengthen accountability in village fund management.

Keywords: Village Funds, Reporting, Accountability, Derivative Lembang, Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 memberikan panduan teknis yang mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dana desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan sumber pendapatan utama desa yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (DJPb Kemenkeu, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar manfaat dana tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan (Syafii & Kismartini, 2020). Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan dana desa yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan manajemen keuangan desa agar proses pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi yang ada (Losung et al., 2024).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah risiko penyalahgunaan dana desa yang dapat berujung pada praktik korupsi. Penelitian lain menyoroti bahwa masih banyak aparat desa yang kesulitan menjalankan tata kelola keuangan secara benar, sehingga menimbulkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) juga menunjukkan tingginya angka kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa, yang merugikan masyarakat secara signifikan (Nurita, 2022). Fenomena ini menunjukkan urgensi pengawasan yang lebih ketat dan pemberdayaan aparat desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Lembang Turunan, sebagai salah satu desa di Kabupaten Tana Toraja, memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan human resources. Keberagaman sosial dan budaya yang ada juga menjadi kekuatan dalam pengembangan desa, namun di sisi lain, hal ini juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat regulasi yang mengatur bagaimana dana desa harus dialokasikan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Data berikut menunjukkan perkembangan alokasi dana desa di Lembang Turunan selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi Dana Desa di Lembang Turunan

Tahun	Dana Lembang (Rupiah)
2022	832.801.600
2023	1.002.603.000
2024	1.002.129.000

(Sumber Dokumen Anggaran dan Belanja Lembang)

Peningkatan dana dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap pembangunan desa. Dengan alokasi yang konsisten, diharapkan Lembang Turunan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Pelaporan yang baik dan akurat tidak hanya diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan perencanaan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat desa yang menjadi penerima manfaat langsung. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan desa yang jelas dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, minimnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku, dan adanya hambatan dalam sistem pelaporan yang tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan anggaran, ketidaktepatan alokasi dana, atau bahkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Dengan meningkatnya alokasi dana desa, tantangan tersebut menjadi semakin mendesak untuk diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pengelolaan dana desa di Lembang Turunan, dengan fokus utama pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi pemberdayaan masyarakat, serta memperbaiki sistem pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini difokuskan pada pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2024 di Lembang Turunan, ditinjau berdasarkan kesesuaian dengan format Permendagri No. 20 Tahun 2018. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2024 pada Lembang Turunan telah sesuai dengan format Permendagri No.20 tahun 2018?

TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas sistematis yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Stoner dalam Machmud, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan merujuk pada usaha mengatur berbagai sumber daya desa, termasuk keuangan desa, agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini menggantikan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan menjadi acuan utama dalam mengelola keuangan desa secara tertib,

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yakni dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Menurut Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018, ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Proses ini mencakup pertemuan ranting desa sebagai cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Permendagri No. 20 Tahun 2018, hasil RKP Desa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), yang kemudian dibahas bersama antara kepala desa dan BPD, serta ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes.

Rencana anggaran ini wajib disusun paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk dievaluasi. Tujuan dari tahapan ini adalah agar seluruh program dan kegiatan desa dikelola sesuai skala prioritas, kemampuan keuangan desa, dan kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan adalah proses realisasi dari kegiatan dan anggaran yang telah disetujui dalam APBDes. Berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA), dengan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan fisik atau nonfisik.

Seluruh transaksi keuangan dalam pelaksanaan anggaran dilakukan melalui rekening kas desa dan wajib didukung dengan bukti sah. Pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa di desa yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis oleh Bendahara Desa. Mengacu pada Pasal 11 dan 12 Permendagri No. 20 Tahun 2018, bendahara desa harus merekam semua penerimaan dan pengeluaran kas desa di Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank, serta menyelesaikan tutup buku di akhir bulan.

Kegiatan pengelolaan bertujuan menjaga keteraturan administrasi dan akurasi data keuangan desa, sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Hasil penatausahaan ini menjadi alat kontrol keuangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan dua aspek krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang berfungsi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran desa. Kedua tahap ini adalah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga alat untuk menilai kinerja pemerintahan desa sekaligus sarana kontrol publik dari masyarakat desa.

5. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan dalam konteks keuangan desa adalah proses penyampaian informasi mengenai realisasi pelaksanaan anggaran desa dalam periode tertentu. Berdasarkan Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari:

Laporan Semester Pertama berupa:

- a. Kades menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur PKA dan Kaur Keuangan;
- b. Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berupa:
 - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa
 - 2) Laporan realisasi kegiatan

Laporan Akhir Tahun Anggaran berupa:

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa selama satu tahun anggaran
- b. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember
- c. Daftar program dari pemerintah pusat dan daerah yang masuk ke desa
- d. Disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan dilakukan oleh Kaur keuangan dan disusun berdasarkan hasil penatausahaan oleh bendahara desa. Penyusunan laporan menggunakan format standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis yang disertai bukti pendukung.

Laporan itu juga harus disampaikan kepada masyarakat desa melalui sarana yang mudah dijangkau seperti papan pengumuman desa, situs resmi desa, atau forum musyawarah desa. Hal ini merupakan wujud dari prinsip transparansi, yakni keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara langsung.

Selain laporan keuangan, kepala desa juga menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/wali kota melalui camat. LKPPD merupakan laporan yang tidak mencakup aspek keuangan dan berisi hasil kinerja pemerintah desa, mencakup pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat.

6. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban hukum dan etis pemerintah desa untuk menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat serta pemerintah daerah tentang pelaksanaan APB Desa yang telah dilaksanakan. Sesuai Pasal 70 & 71 Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban keuangan desa disusun dalam bentuk:

- a. Kades menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari Kaur PKA dan Kaur Keuangan
- b. Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dalam bentuk Peraturan Desa, disertai dengan:
 - 1) Laporan Keuangan;
 - a. Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
 - b. Catatan atas laporan keuangan desa.
 - 2) Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- c. Kades menginformasikan laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Tahapan penyusunan laporan pertanggungjawaban dimulai dengan verifikasi dan evaluasi internal oleh perangkat desa, selanjutnya disetujui melalui musyawarah desa dengan BPD dan tokoh masyarakat. Kemudian, kepala desa menyerahkan Perdes pertanggungjawaban kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Tujuan dari proses pertanggungjawaban ini adalah:

- a. Menilai kinerja pelaksanaan anggaran

- b. Menunjukkan komitmen terhadap penggunaan dana secara tepat sasaran dan sesuai peraturan;
- c. Memberikan jaminan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana desa
- d. Menyediakan landasan untuk penilaian dan perbaikan pada anggaran yang akan datang.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik menjadi fondasi tata kelola keuangan desa yang bersih dan efektif. Kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab ini bisa berujung pada sanksi administratif atau hukum, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaannya, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga sangat bergantung pada:

- a. Kapasitas sumber daya manusia (terutama kaur keuangan dan bendahara)
- b. Ketersediaan sistem informasi desa;
- c. Tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak mereka dalam memperoleh informasi.


Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya mencakup aspek teknis pelaporan, tetapi juga menyangkut pembinaan aparatur desa, penyediaan aplikasi pelaporan yang terintegrasi, dan edukasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.

Permendagri ini juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tertib anggaran. Transparansi mencakup keterbukaan informasi anggaran dan realisasi keuangan kepada publik, partisipasi berarti pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik.

Dengan demikian, pengelolaan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bukan sekadar administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KERANGKA PIKIR

Kerangka pemikiran adalah garis besar pemikiran peneliti yang menjadi dasar untuk memperkuat fokus sub yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Kerangka pikir dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan dana desa dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban berperan sebagai satu kesatuan proses dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Dalam konteks penelitian ini, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dipandang sebagai indikator utama untuk menilai kepatuhan terhadap kesesuaian implementasi dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan konteks lokal Lembang Turunan. Kombinasi kedua aspek ini menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa secara terbuka, jujur, dan sesuai aturan.



Gambar 1 Kerangka Pikir

HASIL PENELITIAN

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2024

Pelaporan Dana Desa/Lembang Turunan

Pelaporan pengelolaan alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan Berikut adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Lembang Turunan Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa/Lembang Turunan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN	1.671.314.000,00
Pendapatan Asli Lembang	RP. 3.000.000.00
Dana Lembang	RP. 1.122.559.000.00
Bunga Bank	RP. 0.00
JUMLAH PENDAPATAN	1.674.314.000,00
BELANJA	1.534.559.507,17
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan	RP. 530.681.200.00
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	RP. 647.958.000.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP. 55.426.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	RP. 16.000.00.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	RP. 165.578.307.17
JUMLAH BELANJA	RP. 1.534.559.507,17
SURPLUS/DEFISIT (Perbandingan)	RP. 39.714.492.83
PEMBIAYAAN	RP. 39.714.492.83

Sumber: APBDes Lembang Turunan

BIDANG PENYELENGGARAN	ANGGARAN	%	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	530.681.200,00		525.631.200,00	5.050.000,00
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	504.866.200,00	32,29%	499.816.200,00	5.050.000,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Lembang	11.500.000,00		11.500.000,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	14.315.000,00		14.315.000,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	647.958.000,00		646.806.600,00	1.151.400,00
Sub Bidang Pendidikan	37.000.000,00	39,73%	37.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	124.646.200,00		124.246.000,00	400.200,00
Sub Bidang PU dan Penataan Ruang	465.530.200,00		465.529.000,00	1.200,00
Sub Bidang Perhubungan, Kominfo	20.781.600,00		20.031.600,00	750.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	55.426.000,00		55.426.000,00	-
Sub Bidang Ketenteraman, Trantibum & Linmas	20.400.000,00	3,40%	20.400.000,00	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.730.000,00		15.730.000,00	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.296.000,00		19.296.000,00	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	234.956.000,00		234.956.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.411.000,00	14,43%	200.411.000,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Lembang	4.520.000,00		4.520.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	20.540.000,00		20.540.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	9.485.000,00		9.485.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	165.578.307,17		165.100.000,00	478.307,17
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.978.307,17	10,14%	17.500.000,00	478.307,17
Sub Bidang Keadan Darurat	147.600.000,00		147.600.000,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	39.714.492,83	0,41%	46.394.200,00	(6.679.707,17)
PEMBIAYAAN	ANGGARAN		REALISASI	LEBIH/(KURANG)
Penerimaan Pembiayaan	10.285.507,17		10.285.507,17	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	10.285.507,17		10.285.507,17	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Lembang	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	(39.714.492,83)		(39.714.492,83)	0,00
SILPA, SILPA TAHUN BERJALAN	0,00		6.679.707,17	(6.679.707,17)

Pada tahun anggaran 2024, alokasi dana desa di Lembang mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 1.674.314.000,00. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Lembang sebesar Rp 3.000.000,00, dana Lembang yang mencapai Rp 1.122.559.000,00, dan bunga bank yang tidak ada. Dalam hal belanja, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.534.559.507,17, dengan rincian sebagai berikut: bidang penyelenggaraan pemerintahan mendapatkan alokasi sebesar Rp 530.681.200,00, bidang pelaksana pembangunan desa Rp 647.958.000,00, bidang pembinaan kemasayarakatan Rp 55.426.000,00, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 16.000.000,00, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp 165.578.307,17. Dengan demikian, terdapat surplus anggaran sebesar Rp 39.714.492,83 yang digunakan untuk pembiayaan.

Tabel 2. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses perencanaan anggaran dana desa tahun 2024 di Lembang Turunan?	"Proses perencanaan dimulai dari musyawarah dusun dan lembang yang dilanjutkan ke penyusunan RKPDes. Setelah itu kami menyusun RAPBDes dan menetapkannya menjadi APBDes setelah melalui kesepakatan bersama dengan BPL. Semua tahapan dilaksanakan pada tahun sebelumnya, tepat waktu dan melibatkan tokoh masyarakat."
2.	Apa saja bidang kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2024?	"Prioritas kami adalah pada pembangunan jalan usaha tani, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemuda dan pengelolaan bencana. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa juga tetap kami utamakan agar pelayanan tetap berjalan baik."
3.	Bagaimana pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik selama tahun 2024?	"Semua kegiatan fisik seperti pembangunan dan pengaspalan jalan telah diselesaikan sesuai jadwal. Kegiatan nonfisik seperti pelatihan masyarakat dan pembinaan pemuda juga terealisasi dengan baik, sesuai perencanaan. Kami selalu melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan memastikan dokumentasi lengkap."
4.	Apakah terdapat kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa?	"Kendala ada, tapi tidak besar. Beberapa perangkat lambat dalam menyerahkan dokumen pertanggungjawaban fisik. Namun setelah koordinasi, semua laporan dapat disusun dan disampaikan tepat waktu ke kecamatan. Laporan juga kami tempel di papan informasi desa sebagai bentuk transparansi."
5.	Berapa besar total pendapatan dan belanja desa pada tahun 2024?	"Total pendapatan desa sebesar Rp1.674.314.000 dan seluruhnya terealisasi. Belanja desa dianggarkan sebesar Rp1.634.599.507,17 dan terealisasi Rp1.627.919.800. Selisihnya kami laporkan sebagai efisiensi, dan SILPA tahun berjalan tercatat sebesar Rp6.679.707,17."
6.	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana desa?	"Masyarakat dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Laporan realisasi kami sampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa dan pemasangan baliho di kantor desa. Masyarakat juga aktif memberi masukan saat forum evaluasi."
7.	Apakah perangkat desa memahami sistem pelaporan dan regulasi yang berlaku?	"Mayoritas sudah cukup paham, terutama Kaur Keuangan dan Kaur Pelaporan. Kami menggunakan aplikasi Siskeudes yang sangat membantu. Meski begitu, kami tetap butuh pelatihan rutin agar makin lancar."
8.	Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Dana Desa?	"Masyarakat kami libatkan sejak tahap perencanaan. Mereka juga aktif dalam forum musyawarah pertanggungjawaban. Bahkan ada tokoh masyarakat yang rutin mengawal proses pelaksanaan fisik di lapangan."
9.	Apa bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah lembang?	"Kami membuat baliho APBDes dan realisasi kegiatan, serta menyampaikan laporan di musyawarah terbuka. Semua dokumentasi juga terbuka untuk diperiksa oleh masyarakat yang ingin mengetahui secara detail."

10.	Apa harapan Anda terhadap pengelolaan Dana Desa ke depan?	"Kami harap sistem terus disempurnakan, terutama di aspek pelaporan dan pengawasan. Juga penting agar desa mendapatkan pelatihan reguler dari dinas terkait. Masyarakat juga perlu didorong lebih aktif mengawasi dana desa agar akuntabilitas makin kuat."
-----	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA TURUNAN KECAMATAN SANGALLA
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
Pendapatan				
Pendapatan Asli Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.671.314.000,00	1.671.314.000,00	0,00
Dana Desa		1.122.559.000,00	1.122.559.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		4.251.000,00	4.251.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		544.504.000,00	544.504.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.674.314.000,00	1.674.314.000,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN		530.681.200,00	525.631.200,00	5.050.000,00
PEMERINTAHAN DESA				
BIDANG PELAKSANAAN		647.958.000,00	646.806.600,00	1.151.400,00
PEMBANGUNAN DESA				
BIDANG PEMBINAAN		55.426.000,00	55.426.000,00	0,00
KEMASYARAKATAN				
BIDANG PEMBERDAYAAN		234.956.000,00	234.956.000,00	0,00
MASYARAKAT				
BIDANG PENANGGULANGAN		165.578.307,17	165.100.000,00	478.307,17
BENCANA, DARURAT DAN				
MEENDESAK DESA				
JUMLAH BELANJA		1.634.599.507,17	1.627.919.800,00	6.679.707,17
SURPLUS / (DEFISIT)		39.714.492,83	46.394.200,00	(6.679.707,17)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		10.285.507,17	10.285.507,17	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTCC		(39.714.492,83)	(39.714.492,83)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	6.679.707,17	(6.679.707,17)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Desa/Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja Anggaran Tahun 2024

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA TURUNAN merupakan desa di KECAMATAN SANGALLA, KABUPATEN TANA TORAJA. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor & Tanggal, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA TURUNAN sebagai berikut:

1. Kepala Desa : JONOS KADANG
2. Sekretaris Desa : FENTY ANDILLO
3. Kaur Keuangan : PAIBANG

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)	10.285.507,17
Mutasi Pajak:	
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	74.745.729,00
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	74.745.729,00
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)	0,00
Mutasi Penerimaan:	
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.674.314.000,00
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)	1.674.314.000,00
Mutasi Pengeluaran:	
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.627.919.800,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)	1.677.919.800,00
Mutasi Panjar:	
1. Pemberian Panjar	0,00
2. SPJ Panjar	0,00
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)	0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes	0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)	6.679.707,17

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TURUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4.1.1.99	Lain-lain Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4.2	Pendapatan Transfer	1.671.314.000,00	1.671.314.000,00	0,00
	4.2.1	Dana desa	1.122.559.000,00	1.122.559.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana desa	1.122.559.000,00	1.122.559.000,00	0,00
	4.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00
		Alokasi dana desa	544.504.000,00	544.504.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi dana desa	544.504.000,00	544.504.000,00	0,00
	4.2.4.01.				0,00
		Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	0,00
	4.3.	bunga bank	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.	bunga bank	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.01.				
		JUMLAH PENDAPATAN	1.674.314.000,00	1.674.314.000,00	0,00
	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>530.631.200,00</u>	<u>530.631.200,00</u>	<u>5.050.000,00</u>
		<u>PENYELENGGARAAN BELANJA TETAP, TUNJANGAN</u>	<u>504.866.200,00</u>	<u>499.816.200,00</u>	<u>5.050.000,00</u>
			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
		Belanja pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
		Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Tunjangan kepala desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
					0,00
		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00
		Belanja pegawai	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00
		Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00
		Penghasilan tetap perangkat desa	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00
		Tunjangan perangkat desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
					0,00
		Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	1.312.200,00	1.312.200,00	
		Belanja pegawai	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00
		Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00
		Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00
			78.004.000,00		8.050.000,00

		Penyediaan operasiaonal pemerintah desa (ATK,Honor PKPKD dll)			
1.1.4	5.2	Belanja barang dan jasa	54.304.000,00	49.254.000,00	5.050.000,00
1.1.4					
1.1.4	5.2.1	Belanja barang perlengkapan	16.584.000,000	16.584.000,000	0,00
1.1.4	5.2.1.01	Barang alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah tangga dan	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang			
1.1.4			180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			
1.1.4			28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			
1.1.4	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	5.050.000,00
1.1.4	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	7.000.000,00	7.000.000,00	5.050.000,00
1.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			
1.1.4			2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.5	5.2.5.009	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.5	5.3	Belanja Modal			
1.1.5			0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00

1.1.6	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.6		Belanja Modal Kendaraan			
1.1.6	5.3.3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.7		Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			
1.1.7	5.3.3.02	Penyediaan Tunjangan BPD	20.700.000,000	20.700.000,000	0,00
		Belanja Pegawai	20.700.000,000	20.700.000,000	0,00
	5.1	Tunjangan BPD	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
	5.1.4				
		Tunjangan kinerja BPD	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
	5.1.4.02	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
			64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
		Belanja barang dan Jasa			
	5.2		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		Belanja Barang Perlengkapan			
	5.2.1				
		Belanja Pakaian Dinas/seragam/atribut	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	5.2.1.09	Penyediaan Intensif/operasional RT/RW	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	5.2		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
			24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.7					
	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif pelayanan Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.8					
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00
1.1.8					
	5.2	Belanja Brang dan Jasa	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00
1.1.8					
	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00
	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00
	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa Diserahkan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

1.8	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</u>	<u>11.500.000,00</u>	<u>11.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap)			
		Perkantoran/Pemerintahan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.1	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan</u>			
4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler)	<u>14.315.000,00</u>	<u>14.315.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
4.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
4.1	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
4.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	900.000,00	0,00
			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Mus Dus, Rembug Desa Non Reguler)	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
4.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
4.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
4.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
4.2	5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul Umbul/Spanduk	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00
4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD Esa/RKPD Desa DII)	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00
4.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
4.3	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00
4.3	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00
4.3	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00
4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	650.000,00	650.000,00	0,00
4.3	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
4.3	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>647.958.000,00</u>	<u>646.806.500,00</u>	<u>1.151.400,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>			
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan Paud (APE, Sarana PAUD Dst)	<u>37.000.000,00</u>	<u>37.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.225.000,00	21.225.000,00	0,00
2.1.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	21.225.000,00	21.225.000,00	0,00
2.1.2	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.7	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diserahkan	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00
2.1.10	5.2	Belanja Barang Dan Jasa	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00
2.1.10	5.2.7	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00

5.2.3.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00
	Sub. Bidang Kesehatan	124.546.200,00	124.546.200,00	400.200,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	49.200.000,00	49.200.000,00	400.000,00
5.2	Belanja Barang Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	400.000,00
5.2.3	Belanja Barang Honorarium	49.200.000,00	49.200.000,00	400.000,00
5.2.3.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan	49.200.000,00	49.200.000,00	400.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	37.802.000,00	37.802.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.802.000,00	37.802.000,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan	37.802.000,00	37.802.000,00	0,00
5.2.7.01	Belanja Barang Perlengkapan untuk Diserahkan	37.802.000,00	37.802.000,00	0,00
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.1	Belanja Barang perlengkapan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00
5.2.1.06	Belanja barang konsumsi (Makan/Minum)	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polides/PKD	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3	Belanja Modal	20.0045.000,00	20.0045.000,00	200,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman	20.0045.000,00	20.0045.000,00	200,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman-Honor	20.0045.000,00	20.0045.000,00	200,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman-Upah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman-Bahan	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasaran	14.955.000,00	14.955.000,00	200,00

	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00
	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan			
	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00
		Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00
			465.530.000,00	465.530.000,00	1.200,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	465.530.000,00	465.530.000,00	
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
			6.020.000,00	6.020.000,00	
	5.3	Belanja Modal	6.020.000,00	6.020.000,00	
			6.020.000,00	6.020.000,00	
			459.510.200,00	459.510.200,00	
2.3.14	5.3.5	Belanja modal jalan, prasarana jalan	458.310.200,00	458.309.000,00	1.200,00
2.3.14	5.3.5.01	Belanja modal jalan - Honor tim pelaksana	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02	Belanja modal jalan - upah tenaga kerja	79.780.000,00	79.780.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03	Belanja modal jalan – bahan baku/material	350.782.200,00	350.781.000,00	1.200,00
2.3.14	5.3.5.04	Belanja modal jalan – sewa peralatan	11.843.000,00	11.843.000,00	0,00
2.6		Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan	20.784.000,00	20.784.000,00	750.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, balho dll)	16.025.000,00	15.273.000,00	750.000,00
2.6.2	5.2	Belanja barang dan jasa	4.225.000,00	3.475.000,00	750.000,00
2.6.2	5.2.1	Belanja barang perlengkapan	2.625.000,00	3.475.000,00	750.000,00
2.6.2	5.2.1.01	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	375.000,00	375.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul Umbul/Spanduk	2.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00
2.6.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.6.2	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.6.2	5.3	Belanja modal	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.03	Belanja modal peralatan komputer	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.3		Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00
2.6.3	5.2	Belanja barang dan jasa	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00
2.6.3	5.2.2	Belanja jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.2.08	Belanja jasa uang saku pelatihan seminar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5	Belanja operasional perkantoran	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.05	Belanja jasa langganan internet	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00
3		Bidang pembinaan kemasyarakatan	55.425.000,00	55.425.000,00	0,00
3.1		Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan	20.400.00,00	20.400.00,00	0,00
3.1.3		Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masy. Skala lokal desa	20.400.00,00	20.400.00,00	0,00

3.1.3	5.2	Belanja barang dan jasa	20.400.00.,00	20.400.00.,00	0,00
3.1.3	5.2.1	Belanja barang perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas seragam/atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2	Belanja jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.03	Belanja jasa Honorarium insentif pelayanan desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
3.3		Sub bidang kepemudaan dan olahraga	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00
3.3.3		Penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00
3.3.3	5.2	Belanja barang dan jasa	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1	Belanja barang perlengkapan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.01	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	325.000,00	325.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.06	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.07	Belanja bahan material	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul Umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.3	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
3.3.3	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
3.3.3	5.2.7	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diserahkan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4		Sub bidang kelembagaan masyarakat	19.296.000,00	19.296.000,00	0,00
3.4.1		Pembinaan lembaga adat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2	Belanja barang dan jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2	Belanja jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03	Belanja jasa Honorarium/insentif pelayanan desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	12.096.000,00	12.096.000,00	0,00
3.4.3	5.2	Belanja barang dan jasa	12.096.000,00	12.096.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1	Belanja barang perlengkapan	7.496.000,00	7.496.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	54.000,00	54.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	4.212.000,00	4.212.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08	Belanja bendera/Umbul-Umbul/spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3	Belanja perjalanan dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03	Belanja kursus pelatihan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.4	Belanja jasa sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.4.03	Belanja jasa sewa sarana mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4		Bidang pemberdayaan masyarakat	234.956.000,00	234.956.000,00	0,00
4.2		Sub bidang pertanian dan peternakan	200.411.000,00	200.411.000,00	0,00
4.2.1		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	200.411.000,00	200.411.000,00	0,00
4.2.1	5.2	Belanja barang dan jasa	200.411.000,00	200.411.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1	Belanja barang perlengkapan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.01	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.1.06	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.06	Belanja bendera/Umbul Umbul/spanduk	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.2	Belanja jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.2.01	Belanja jasa tim pelaksana kegiatan	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.2.04	Belanja jasa Honorarium tenaga ahli/profesi	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.7	Belanja barang dan jasa yang diserahkan	199.241.000,00	199.241.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.01	Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.02	Belanja bantuan mesin/peralatan/kendaraan	86.150.000,00	86.150.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.05	Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan	80.541.000,00	80.541.000,00	0,00
4.3		Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00

4.3.2		Peningkatan kapasitas perangkat desa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
4.3.2	5.2	Belanja barang dan jasa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2	Belanja jasa Honorarium	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.08	Belanja jasa uang saku pelatihan/ seminar/bimbingan Sub bidang pemberdayaan perempuan	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
4.4		Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00
4.4.1		Belanja barang dan jasa	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00
4.4.1		Belanja barang perlengkapan			
4.4.1	5.2	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1	Belanja bendera/ umbul-Umbul/Spanduk	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06	Belanja jasa Honorarium	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.08	Belanja jasa Honorarium tim pelaksana kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2	Belanja jasa Honorarium tenaga ahli/profesi	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.01	Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04	Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.08	Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.5		Belanja barang dan jasa	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00
4.5.1		Belanja barang perlengkapan	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00
4.5.1	5.2	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1	Belanja barang cetak dan penggandaan	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.01	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	425.000,00	425.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.05	Belanja bendera/Umbul-umbul/spanduk	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.06	Belanja jasa Honorarium	780.000,00	780.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.08	Belanja jasa Honorarium tim pelaksana kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2	Belanja jasa Honorarium tenaga ahli/profesi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.01	Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.04		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.08		500.000,00	500.000,00	0,00
5		Bidang penanggulangan bencana, darurat			
5.1		Sub bidang penanggulangan bencana	165.578.307,17	165.100.000,00	478.307,17
5.1.0		Kegiatan penanggulangan bencana	17.978.307,17	17.500.000,00	478.307,17
5.1.0	5.4	Belanja tidak terduga	17.978.307,17	17.500.000,00	478.307,17
5.1.0	5.4.1	Belanja tidak terduga	17.978.307,17	17.500.000,00	478.307,17
5.1.0	5.4.1.01	Belanja tidak terduga	17.978.307,17	17.500.000,00	478.307,17
5.3		Sub bidang keadaan mendesak	17.978.307,17	17.500.000,00	478.307,17
5.3.0		Penanganan keadaan mendesak	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4	Belanja tidak terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1	Belanja tidak terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01	Belanja tidak terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
		Jumlah belanja	1.634.599.507,17	1.627.919.800,00	6.679.707,17
		SURPLUS/(DEFISIT)	39.714.492,83	46.394.200,00	(6.679.707,17)
6		Pembiayaan			
6.1		Penerimaan pembiayaan	10.285.507,17	10.285.507,17	0,00
6.1.1		Silpa tahun sebelumnya	10.285.507,17	10.285.507,17	0,00
6.1.1.01		Silpa tahun sebelumnya	10.285.507,17	10.285.507,17	0,00
6.2		Pengeluaran pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2		Penyertaan modal desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.01		Penyertaan modal desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

	Jumlah pembiayaan	(39.714.492,83)	(39.714.492,83)	0,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	6.679.707,17	(6.679.707,17)

Pemerintah Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBDes) tahun 2024 sebesar Rp1.674.314.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp3.000.000,00, Dana Desa sebesar Rp1.122.559.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp544.504.000,00, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp4.251.000,00. Tidak terdapat pendapatan lain-lain yang terealisasi pada tahun anggaran ini. Realisasi

belanja desa mencapai Rp1.627.919.800,00 dari total anggaran sebesar Rp1.634.599.507,17, sehingga terdapat sisa lebih anggaran belanja (selisih kurang) sebesar Rp6.679.707,17. Belanja desa dialokasikan ke lima bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp525.631.200, bidang pembangunan desa sebesar Rp646.806.600, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp55.426.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp234.956.000, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa sebesar Rp165.100.000. Pembiayaan desa mencakup penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp10.285.507,17 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal desa sebesar Rp50.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar minus Rp39.714.492,83. Akibatnya, terdapat SILPA tahun berjalan sebesar Rp6.679.707,17. Selama tahun anggaran 2024, desa juga mencatat penambahan aset tetap sebesar Rp515.054.000,00 yang terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan dan prasarana jalan. Laporan ini disusun berdasarkan sistem kas dan mencerminkan pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa tahun 2024 di Lembang Turunan dan hasil wawancara dengan kepala lembang (Jonos Kadang), dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pengelolaan dana telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, terutama pada aspek pelaporan semesteran dan tahunan serta pertanggungjawaban keuangan.

1. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan realisasi APBDes Lembang Turunan tahun 2024 menunjukkan bahwa proses pelaporan dilakukan sesuai dengan regulasi. Laporan semester pertama dan laporan akhir tahun telah disusun dan disampaikan tepat waktu oleh Kepala Lembang kepada pihak kecamatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mewajibkan penyampaian laporan semesteran dan tahunan. Penyusunan laporan dilakukan berdasarkan hasil penatausahaan oleh Kaur Keuangan dan Bendahara.

Dari hasil wawancara, Kepala Lembang menyatakan bahwa keterlambatan hanya terjadi pada pengumpulan dokumen pendukung dari beberapa perangkat desa, namun tidak mengganggu batas waktu pelaporan. Pemerintah desa juga telah menempelkan laporan realisasi di papan informasi desa dan menyampaikannya dalam musyawarah, sebagai bentuk transparansi publik.

2. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban APBDesa tahun 2024 disusun secara komprehensif dan mencakup semua komponen, antara lain: laporan realisasi anggaran, laporan realisasi kegiatan, catatan atas laporan keuangan, serta daftar program sektoral dan bantuan lainnya. Proses ini telah memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Data menunjukkan bahwa seluruh pendapatan desa terealisasi sebesar Rp1.674.314.000,00. Sementara itu, realisasi belanja sebesar Rp1.627.919.800,00 dari anggaran Rp1.634.599.507,17, menghasilkan selisih (efisiensi) sebesar Rp6.679.707,17 yang dilaporkan sebagai SILPA tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja tanpa mengurangi pencapaian target kegiatan.

Hasil wawancara memperkuat temuan bahwa perangkat desa memahami sistem pelaporan, terutama karena penggunaan aplikasi Siskeudes. Meski begitu, pelatihan tambahan masih dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan ketepatan pelaporan.

3. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah transparansi dengan memasang baliho APBDes dan laporan realisasi kegiatan, serta menyampaikan laporan dalam forum musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat juga tinggi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipatif dan akuntabel yang ditekankan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tokoh masyarakat dan warga aktif memberi masukan dalam forum pertanggungjawaban. Pengawasan dilakukan secara informal maupun formal, termasuk memeriksa hasil pembangunan secara langsung di lapangan. Praktik ini mendukung upaya akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2024 di Lembang Turunan yang dianalisis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pasal Permendagri tersebut. Termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan unsur pengawasan internal maupun eksternal. Kepala desa beserta aparatnya telah berupaya untuk menyediakan informasi penggunaan dana desa melalui papan pengumuman (baliho), serta melakukan pencatatan keuangan dan audit internal secara rutin.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat awam.
2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi masih tergolong rendah, sehingga mengurangi kualitas pengawasan partisipatif.
3. Hasil audit internal belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada publik dengan format yang informatif dan sederhana.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Lembang Turunan menunjukkan arah positif dan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, peningkatan dalam aspek komunikasi publik, edukasi masyarakat, dan pelibatan warga secara aktif masih diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi menunjang pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. N., Manne, A., & Thanwain. (2020). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat*. Universitas Bosowa.
- Ardiyani, A. R. (2021). Manajemen keuangan desa dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 45–55.
- Ash Shiddiq, M. (2018). *Otonomi desa dalam perspektif kebijakan publik*. Pustaka Ilmu.
- Astuti, I., & Muthali'in, A. (2015). *Pengelolaan pendapatan asli desa (Studi kasus di Desa Ngombakan Kecamatan*

- Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun 2014*). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Boedijono. (2019). *Pemberdayaan masyarakat desa: Teori dan implementasi*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4 ed.). SAGE Publications.
- Devyana, N. S. (2020). *Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.
- DJPb Kemenkeu. (2024). *Dana desa: Pengertian, sumber dana, penyaluran dana, dan prioritasnya*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10.
- Izzah, H. (2018). Efektivitas pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 103–111.
- Krisna, B. (2019). *Perencanaan strategis dalam pengelolaan dana desa*. CV Mandiri.
- Langsa, A. (2019). Strategi pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(3), 144–152.
- Lengkong, V. P. ., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT: Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 5(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19144>
- Liliana, S. (2017). *Kebijakan desentralisasi dan dana desa*. CV Pustaka Utama.
- Losung, D. H., Wokas, H. R. N., & Afandi, D. (2024). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(3).
- Machmud, S. (2020). *Dasar-dasar ilmu manajemen*. Alfabeta.

- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Manoppo, J. (2021). Mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan Permendagri terbaru. *Jurnal Keuangan Publik Daerah*, 3(1), 75–82.
- Nugraha, U., Iriani, Y., & Margana, R. R. (2022). Analisis dampak implementasi Sistem Informasi Desa (SID) terhadap tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 8(2).
<https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.792>
- Nurita, D. (2022). *ICW: Perangkat desa, ASN, dan swasta peringkat teratas terdakwa kasus korupsi*. Tempo.
<https://www.tempo.co/hukum/icw-perangkat-desa-asn-dan-swasta-peringkat-teratas-terdakwa-kasus-korupsi-350712>
- Paramata, S. H. (2020). Alokasi dana desa dalam perspektif hukum keuangan negara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 88–99.
- Pitoy, R. (2020). *Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan wilayah*. Deepublish.
- Pratiwi, D., & Pravasanti, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 101–115.
- Ramdhani, F. I. (2019). *Analisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Negeri Makassar.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Riyani, N. (2016). Tata kelola keuangan desa: Pendekatan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 62–70.
- Ruslan, M., Makkawaru, Z., R, H., Ridwan, Mulyani, S., Lebang, P., Taibe, F., Dema, H., & Hamid, H. (2020). *Peningkatana kualitas pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat*. Farha Pustaka.
- Rusmawati. (2020). Tata cara penyaluran dana desa: Perspektif regulasi dan implementasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(4), 207–216.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Syafii, A., & Kismartini. (2020). Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 1–16.
- Tikollah, M. R., & A Ngampo, M. Y. (2018). Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND)*, 1(1), 87–96.
- Wulandari, D. (2018). Prioritas penggunaan dana desa dalam perspektif pemerataan pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 109–117.
- Yudistira, M. A. (2019). Pelaporan keuangan desa: Studi evaluatif atas realisasi APBDesa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 11(2), 133–142.
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412–425.